



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/74/2023

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan integrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja kantor pusat Kementerian Kesehatan menjadi Satu DIPA telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1456/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja kantor pusat.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. menandatangani keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara satuan kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun DIPA;
- c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
- c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan basil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

- o. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- p. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
- q. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
- r. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
- s. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- t. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- u. melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- v. melakukan rekonsiliasi internal dan menandatangani berita acara rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi; dan
- w. menandatangani surat keputusan tentang lembur/honor/vakasi.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), untuk:

- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan;
- d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
- f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;

- g. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
- h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Menteri Kesehatan.

KETUJUH : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai Kepala Satuan Kerja.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1456/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Para Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/74/2023
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN
KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	465921	Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Drs. Bayu Teja Muliawan, SH, MPharm, MM, Apt NIP 196706051993031002	IV/D – Pembina Utama Madya	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2	415366	Inspektorat Jenderal	Kantor Inspektorat Jenderal	Heri Radison, SKM, MKM, QGIA NIP 196603231989031003	IV/D – Pembina Utama Madya	Sekretaris Inspektorat Jenderal

NO	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
3	465909	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	dr. Niken Wastu Palupi, MKM NIP 196812312002122006	IV b – Pembina Tk. I	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4	466080	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Dr. Aswan Usman, MKes NIP 197104042002121001	IV/C – Pembina Utama Muda	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5	465827	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	dr. Yudhi Pramono, MARS NIP 197603192006041001	IV b – Pembina Tk. I	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	465895	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dita Novianti Sugandi Argadiredja, SSi, Apt, MM NIP 197311231998032002	IV/C – Pembina Utama Muda	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7	630870	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Sugianto, SKM, MScPH NIP 196611061989031003	IV/C – Pembina Utama Muda	Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

NO	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
8	416151	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Dr. Drs. Nana Mulyana, MKes NIP 196505211985011001	IV/C – Pembina Utama Muda	Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003